



**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN DEWAN PERS**

NOMOR: 0283/K.Bawaslu/HM.02.00/VIII/2020

NOMOR: 21/PR.07-NK/01/KPU/VIII/2020

NOMOR: 02/K/KPI/HK.0302/08/2020

NOMOR: 02/DP/MoU/VIII/2020

**TENTANG
GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN,
PERUSAHAAN PERS CETAK, DAN SIBER**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,
DAN
KETUA DEWAN PERS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada pasangan calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber;

- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber.

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
8. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN DEWAN PERS TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN, PERUSAHAAN PERS CETAK, DAN SIBER.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan, Siber.

KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan, Siber yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.

- KETIGA** : Selain menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Tingkat Pusat melakukan kegiatan:
- a. koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 - b. kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
 - c. mengawal proses penegakan hukum;
 - d. supervisi dan pembinaan; dan
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan:
- a. kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran; dan
 - b. mengawal penegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KELIMA** : Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.
- KEENAM** : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Pusat berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETUJUH** : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.
- KESEPULUH : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KESEBELAS : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2020

KETUA
BADAN
PENGAWAS
PEMILIHAN
UMUM,

KETUA
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM,

KETUA
KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA,

MD KETUA
DEWAN PERS,



ABHAN



ARIEF BUDIMAN



AGUNG SUPRIO



MOHAMMAD NUH